

Juridical Study of the Settlement of Land Dispute Case of Laba Pura Bukit Jati in Bangli Regency

Ni Ketut Ardani^{1*}, Luh Ketut Ayu Manik Sastrini², Ni Putu Rahayu Mely Adnyani³

Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Bali Dwipa Denpasar

Corresponding Author: Ni Ketut Ardani niketutardani26@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Laba Pura Land, Transfer of Rights, Dispute Resolution

Received : 19, August

Revised : 21, September

Accepted: 23, October

©2024 Ardani, Sastrini, Adnyani.:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Based on this theory, the Laba Pura area is the Kanista Mandala Pura, or the temple grounds outside the temple itself. The focus of this research is to conduct a thorough investigation of the land dispute in Bukit Jati Temple, Bangli Regency. Therefore, it is expected that Pengempon Pura is able to manage Pura Profits creatively in order to help maintain a harmonious balance in temple operations. Normative legal research is the research methodology used in this thesis. People easily divert Pura Profit land because they consider it as ordinary land, just like other agricultural properties. Efforts to preserve customary land must be watched by the government and temple owners, therefore Laba Pura land or also known as Pelaba Pura land needs legal protection. Legal certainty usually views the trustworthiness of the transfer of land rights in Laba Pura as equivalent to the transfer of land ownership rights.

Kajian Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Laba Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli

Ni Ketut Ardani^{1*}, Luh Ketut Ayu Manik Sastrini², Ni Putu Rahayu Mely Adnyani³

Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Bali Dwipa Denpasar

Corresponding Author: Ni Ketut Ardani niketutardani26@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Tanah Laba Pura, Peralihan Hak, Penyelesaian Sengketa

Received : 19, Agustus

Revised : 21, September

Accepted: 23, Oktober

©2024 Ardani, Sastrini, Adnyani.:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Berdasarkan teori ini, wilayah Laba Pura adalah Kanista Mandala Pura, atau halaman pura di luar pura itu sendiri. Fokus penelitian ini adalah melakukan pengusutan menyeluruh terhadap sengketa tanah di Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli. Oleh karena itu diharapkan Pengempon Pura mampu mengelola Keuntungan Pura secara kreatif agar dapat membantu menjaga keseimbangan harmonis dalam operasional Pura. Penelitian hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan pada tesis ini. Masyarakat dengan mudah mengalihkan lahan Laba Pura karena mereka menganggapnya sebagai lahan biasa, sama seperti properti pertanian lainnya. Upaya pelestarian tanah adat harus diwaspadai oleh pemerintah dan pemilik pura, oleh karena itu tanah Laba Pura atau disebut juga tanah Pelaba Pura perlu mendapat perlindungan hukum. Kepastian hukum biasanya memandang dapat dipercayanya peralihan hak atas tanah di Laba Pura setara dengan peralihan hak kepemilikan tanah.

PENDAHULUAN

Ini menjadi tempat peristirahatan terakhir umat manusia, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Tanah sangat berharga bagi suatu bangsa karena mengandung mineral yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa. Karena tanah sangat penting bagi umat manusia, pemerintah telah menerapkan kebijakan unik terkait pertanahan. Tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pencapaian pembangunan Indonesia.) sebagai landasan hukum bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

Umat Hindu menyebut situs suci mereka sebagai Pura; di Jawa sering disebut Candi; di India, ini dikenal sebagai kuil atau mandir. Ditetapkan Pura sebagai tempat suci pemujaan Hyang Widhi Wasa di seluruh Prabawa, atau wujud Hyang Widhi Wasa dan Atma Sidha Dewata, atau Roh Kudus Leluhur, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitas Perlindungan. Candi, Pratima dan Simbol Keagamaan (selanjutnya disebut Peraturan Gubernur Candi Tahun 2020) (Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Gubernur Candi Tahun 2020). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 556/DJA/1986 yang berjudul "Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 556/DJA/1986 tentang Penetapan Candi Sebagai Badan Hukum Keagamaan yang mempunyai Hak Milik atas Tanah, "Kuil mempunyai hak yang adil atas keuntungan tanah.

Keuntungan tanah candi adalah harta unik yang dapat digunakan untuk membangun sebuah candi (bangunan suci) dan berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk pelayanan keagamaan dan pemeliharaan candi. Menurut aturan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka tanah pura keuntungan harus didaftarkan. Setelah pendaftaran, pemilik tanah Laba Pura akan diberikan sertifikat yang membuktikan hak kepemilikannya. Di Bali, terdapat keterikatan yang erat dengan tanah adat dan tanah Laba Pura, dimana tanah Laba Pura merupakan sedikit dari tanah adat. Dilihat dari hukum adatnya, tanah adat merupakan hak masyarakat yang diatur oleh hukum adat yang dapat dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal. Secara keseluruhan, masyarakat berhak mengambil bagian atas barang-barang yang ada di tanah tersebut. Masyarakat hukum adat dapat menggunakan aplikasinya untuk mengontrol bagaimana setiap anggota masyarakat menjalankan haknya sesuai dengan bagiannya.

Untuk memenuhi kebutuhan adat desa (masyarakat), *druwe* desa juga mempunyai kewenangan untuk langsung memanfaatkan dan memanfaatkan apa yang sudah tersedia, seperti pasar desa, setra, dan tempat umum berupa ladang. Semua desa adat masih mempunyai tanah Pura Laba. Namun yang sebenarnya terjadi adalah tanah candi diubah namanya menjadi seperti menjabat sebagai "Jero Mangku Pura" yang diberikan kewenangan untuk mengurus berdasar atas kepercayaan krama pura atau sebagai tanda bukti selama menjabat sebagai "Jero Mangku" di pura pemilik tanah tersebut.

Kemudian, untuk mendapat sertifikat yang menjadi bukti haknya, tanah Profit Pura harus didaftarkan sesuai dengan UUPA Pasal 19 Ayat (1) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah di Indonesia. Seperti yang terjadi pada sengketa tanah keuntungan Pura Bukit Jati di Kabupaten Bangli, dimana Puri Sidan Gianyar mengakui harta keuntungan Pura, padahal Puri Sidan tidak memiliki surat resmi yang membuktikan kepemilikannya atas tanah keuntungan Pura. Kabupaten Gianyar terhubung dengan Puri Sidan, dan Kabupaten Bangli adalah rumah bagi Pura Bukit Jati. Urutan judul skripsi ini adalah "Kajian Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Laba Pura Bukit Jati, Kabupaten Bangli"

TINJAUAN PUSTAKA

Karena tanah adalah tempat manusia dilahirkan, tumbuh, membangun rumah, dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari perkebunan, pertanian, dan sumber lainnya, maka tanah sangatlah penting bagi keberadaan manusia. Pura merupakan salah satu lembaga keagamaan yang dapat mempunyai hak atas tanah. Di antara lembaga keagamaan yang berpotensi memiliki kepemilikan tanah adalah pura. Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.520.1/2252 tentang Penetapan Candi Sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah di seluruh Indonesia, telah mengeluarkan surat keputusan yang merekomendasikan candi sebagai badan keagamaan di seluruh tanah air.

Desa adat, disebut juga "desa *druwe*" dalam bahasa Awig-awig, merupakan milik masyarakat hukum adat selain menjadi pemegang "hak penguasaan" yaitu kewenangan mengarahkan dan mengatur pemanfaatan tanah adat sebagai tanah milik. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 556/DJA/1986 yang menetapkan candi sebagai badan hukum keagamaan yang berpotensi memiliki tanah mempunyai implikasi hukum terhadap tanah candi, baik dalam hal pendaftaran maupun status haknya.

METODOLOGI

Penelitian hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Pendekatan yuridis normatif merupakan metodologi penelitian penulis. Sumber hukum primer dan sekunder merupakan dua kategori sumber hukum. Untuk membantu penyelesaian permasalahan, penulis memanfaatkan beberapa macam sumber hukum primer dan sekunder mengenai pengadilan sengketa pertanahan dan kepemilikan hak milik pada saat membuat penelitian ini. Analisis kuantitatif artinya data yang memenuhi baku mutu dan relevan bagi masyarakat digunakan untuk menganalisis data yang

digunakan dalam studi kasus penyelesaian sengketa pertanahan dalam penyelesaian sengketa Tanah Laba Pura Bukit Jati di Kabupaten Bangli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Laba Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli

Konflik pertanahan dapat terjadi dalam berbagai bentuk di masyarakat, termasuk perselisihan pertanahan antara masyarakat, kelompok, organisasi, atau badan hukum. Lembaga negara dan masyarakat sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) hanyalah sedikit dari sekian banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Sengketa lahan terjadi ketika dua kelompok atau lebih terlibat dan bersaing satu sama lain untuk menguasai sumber daya bersama.

Peneliti Suyoto Usman, konflik pertanahan muncul dari pengaruh kegiatan industri yang erat kaitannya dengan hubungan sosial antara masyarakat, pemerintah, otoritas industri, dan lembaga lain (seperti lembaga keagamaan dan non-pemerintah) dengan kegiatan yang berhubungan langsung dengan tanah. ketiga kelompok ini.

1. Berdasarkan berbagai sudut pandang, faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap permasalahan pertanahan yang pada akhirnya mengakibatkan konflik pertanahan di Indonesia
2. Kurangnya ketertiban dalam pengelolaan pertanahan,
3. Struktur pengelolaan dan kepemilikan lahan yang tidak setara; 3. Sistem publikasi negatif pendaftaran tanah
4. Meningkatnya permintaan tanah sehingga mafia tanah tidak bisa mengatur harga tanah;
5. Substansi yang dimiliki maupun peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih, baik secara vertikal maupun horizontal,
6. Masih banyak lahan yang dikembangkan.
7. Notaris dan pejabat lain yang membuat akta pertanahan tidak berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
8. Terkait peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, pendapat dan penafsiran aparat penegak hukum, termasuk hakim, belum diterapkan.
9. Aparat penegak hukum tidak berdedikasi dalam menerapkan peraturan dan hukum dengan cara yang praktis dan dapat diandalkan.

Penyebab utama konflik pertanahan dapat dibagi menjadi dua kategori: sebab hukum dan unsur non-hukum. Hal ini ditunjukkan dengan mengutip sejumlah konflik pertanahan nyata yang terjadi belakangan ini. Faktor hukumnya antara lain: kurangnya aturan, penyelesaian yang berbelit-belit, dan birokrasi sebagai berikut:

1. **Regulasi Yang Kurang Memadai**
Nilai-nilai dasar Pancasila dan ideologi yang dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang kesusilaan, keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan tidak dirujuk dengan baik dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang pertanahan. Hak-hak pemilik tanah seringkali diabaikan dalam urusan pertanahan. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum, seperti pengambilalihan secara paksa tanah milik petani yang dipergunakan untuk membangun dan memberikan imbalan kepada pengambilnya sesuai dengan harga jual objek pajak. Permasalahan ini harus benar-benar dipertimbangkan ketika merumuskan peraturan, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak individu. Namun penegakan hukum seringkali mengabaikan nilai-nilai prioritas yang terdapat dalam undang-undang dan hanya berfokus pada prosedur formal.
2. **Penyelesaian dan Birokrasi berbelit-belit**
Terkadang, menempuh jalur hukum melalui pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, jika para pihak mengajukan gugatan, mereka tidak akan pernah mendapat kepastian hukum jika tidak mau mengakui ada pihak lain yang menempati tanahnya. Keadilan tidak pernah dilayani oleh pengadilan di Indonesia karena penyelesaian kasusnya sangat melelahkan, mahal, dan memerlukan waktu penyelesaian yang lama—belum lagi banyak kasus yang dihentikan oleh mafia peradilan. Kepercayaan masyarakat berkurang karena pemerintah cenderung memihak pihak-pihak yang kuat, seperti pemilik modal, dalam menyelesaikan konflik dibandingkan bertindak netral dan menunjukkan ciri-ciri nepotisme, korupsi, dan kolusi.

Sementara itu, dampak non-legal berupa kemiskinan, peningkatan populasi lahan, tingginya nilai ekonomi lahan, dan tumpang tindih penggunaan lahan.

- 1) **Tumpang Tindih Penggunaan Tanah**

Pertambahan penduduk yang pesat menyebabkan jumlah penduduk meningkat seiring berjalannya waktu, namun produksi pangan tetap sama atau bahkan menurun akibat perubahan penggunaan sebagian besar lahan pertanian. Selain itu, pimpinan masih merencanakan banyak inisiatif pembangunan. Tidak dapat dihindari bahwa kepentingan yang berbeda dapat berkembang pada properti yang sama. Permasalahan pembangunan terkait tata guna lahan nampaknya mempunyai dampak tambahan, khususnya terkait dengan ketersediaan lahan pertanian sebagai sumber pangan dan sarana penghidupan bagi petani, serta semakin terbatasnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani. Akan ada dampak negatif jangka panjang jika tidak ditangani. Penggunaan lahan yang tumpang tindih dan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yaitu penggunaan lahan yang menyimpang.

2) Nilai Ekonomis Tanah Tinggi

Transaksi tanah dan lelang mempunyai nilai ekonomi yang besar sejak masa Orde Baru. Hal ini berkaitan dengan program peningkatan pertumbuhan ekonomi pemerintah yang mengutamakan pembangunan. Harga tanah meningkat sebagai dampak dari semakin besar dan terbarnya tuntutan pembangunan (khususnya infrastruktur) di seluruh Indonesia serta meningkatnya kebutuhan masyarakat. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Orde Baru mengambil kebijakan yang memandang tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria, bukan sebagai sumber produksi atau sumber kemakmuran rakyat. Kenyataannya, kebijakan ini sangat merugikan kepentingan rakyat.

3) Tanah tetap, penduduk bertambah dan kemiskinan

Karena sudah sering terjadi, kasus sengketa pertanahan sebenarnya bukan kejadian baru-baru ini. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat akibat migrasi, urbanisasi, dan angka kelahiran ditambah dengan jumlah lahan yang konstan menjadikan lahan sebagai sumber daya yang sangat berharga dan dijaga secara agresif di semua lini. Selain pertumbuhan penduduk yang relatif cepat, kebijakan agraria pemerintah kolonial seperti keharusan menanam kopi, kebijakan pajak tanah (*landren*), kebijakan tanam paksa (*kultur stelsel*), dan kebijakan swasta pemerintah sangat merugikan masyarakat. hak masyarakat atas tanah

Kompol I Nengah Rata Polres Bangli bersama Kanit Reskrim dan Sabhara serta personel lainnya melakukan patroli di dekat Guliang Kawan Bangli. Pihak Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli akan mengurus pemberangkatan Perwakilan Pengempon Pura Bukit Jati Bangli ke Polres Gianyar untuk melaporkan permasalahan tersebut, setelah itu Kapolres dan anggota melakukan kunjungan ke Pura. Alamat Tanah Laba Pura Bukit Jati Bangli Subak Kwalonan, Dusun. Desa, teruskan perang. Sidan, Kabupaten Gianyar, yang diklaim oleh Anak Agung Alit Astika (dengan persetujuan Puri Sidan). Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bangli Kompol I Nengah Rata didampingi Iptu A.A. Gede Ginarta, Kasat Reskrim, Ketua Satuan Sabhara, dan Bhabinkamtibmas Desa Bunutin. Mereka mengeluarkan arahan untuk mematuhi aturan prosedur yang relevan dan mendesak semua orang untuk tidak melanggar hukum apa pun selama tanah yang terkait dengan Pura Laba Bukit Jati masih dalam sengketa. Sesuai dengan undang-undang yang mendasarinya, kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran undang-undang reformasi pertanahan akan dituntut. Pasal 20 UUPA mengatur tentang hak atas tanah dan menyatakan bahwa hak milik adalah fungsi sosial dan merupakan hak yang paling kuat dan lengkap yang dapat dimiliki seseorang atas tanah.

Penyelesaian Sengketa Tanah Laba Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli Ditinjau Dari Hukum Adat

Tindakan penyelesaian perselisihan antara dua pihak disebut penyelesaian perselisihan. Konflik adalah produk sampingan alami dari kehidupan sosial; Masyarakat akan selalu ada untuk melakukan aktivitasnya, sehingga diperlukan interaksi yang berkesinambungan satu sama lain baik secara individu maupun kelompok. Masyarakat Bali akhir-akhir ini menjadikan hukum adat sebagai pusat penegakan hukumnya. sebagai sumber peraturan perundang-undangan yang mengatur interaksi interpersonal dan lingkungan dengan orang lain. Dalam lingkup masyarakat adat, hukum adat mempunyai arti otonomi daerah.

Menurut Dewa N. Rai Asmara Putra, konflik yang kadang disebut konflik telah terjadi sejak awal zaman hingga saat ini dan akan terus terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perbedaan pendapat sering terjadi; sebaliknya, hal tersebut merupakan hal yang umum dan pasti akan muncul. Oleh karena itu, cara penyelesaian sengketa agar tidak membebani pihak-pihak yang bersengketa, menimbulkan permasalahan hukum baru, atau meluas adalah hal yang paling penting agar konflik tidak semakin kuat bagi semua pihak yang terlibat.

Di Indonesia, terdapat dua cara penyelesaian konflik: melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi), yang biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Teknik penyelesaian sengketa yang dilakukan secara ekstrajudisial antara lain:

1. Upaya konsultan untuk memberikan pandangannya kepada pihak-pihak yang bersengketa sesuai dengan tuntutan dan spesifikasinya disebut konsultasi.
2. Tujuan utama mediasi adalah menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator pihak ketiga yang tidak memihak.
3. Tujuan perundingan adalah menyelesaikan kesulitan secara damai, tanpa bantuan pihak ketiga.
4. Pengajuan sengketa secara sukarela ke arbitrase oleh pihak yang tidak memihak dengan pemahaman bahwa keputusan arbiter bersifat final dan dapat dilaksanakan.

Secara sederhana, konsiliasi adalah salah satu bentuk penyelesaian konflik di mana pihak ketiga secara aktif mencari dan memberikan solusi potensial kepada pihak-pihak yang bertikai. Menggunakan seorang ahli untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan bidang kompetensinya disebut penilaian ahli.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pengempon Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli, sengketa tanah di Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli akan diselesaikan melalui desa dengan cara mediasi dan konsiliasi antar para pihak, dengan Pengempon Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli sebagai pihak pertama, dan sesuai dengan hukum adat Bali. Yang diperebutkan adalah Puri Sidan, Kabupaten Gianyar.

Saat ini sengketa tanah di Laba Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli dapat diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi). Pengembang Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli sebagian besar menggunakan teknik mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaiannya. Setelah itu dilakukan musyawarah desa untuk menyelesaikan konflik yang diakhiri dengan pembacaan keputusan perdamaian dan penandatanganan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.

1. Proses-proses yang terjadi pada saat melakukan mediasi penyelesaian permasalahan keuntungan tanah pura yang terjadi di Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli, dapat dicermati dalam tata cara yang dilakukan oleh Pengempon Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli
2. Dalam hal ada pihak yang melaporkan merasa dirugikan, Kelian Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli memediasi perselisihan tersebut
3. Setelah menerima laporan dari pihak yang merasa dirugikan, Kelian Pura Bukit Jati menyelidiki informasi tersebut untuk mengetahui apakah memang ada perselisihan.
4. Laporan dari pihak yang dirugikan harus bersifat lisan dan disertai dokumentasi pendukung.
5. Setelah itu, dibentuk tim bernama Kerta Desa oleh Kelian/Pempon Pura Bukit Jati untuk mengkaji dan menilai laporan yang telah diterima.
6. Selanjutnya dengan menggunakan awig-awig yang efektif di Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli, tim yang dipimpin oleh Kelian dan Pengempon Pura Bukit Jati (Kerta Desa) merencanakan penyelesaian permasalahan tersebut (pidato nepasin).
7. Pemanggilan dilakukan terhadap masing-masing pihak yang bersengketa, disertai pengumpulan keterangan saksi-saksi dan dokumen pendukung (misalnya surat keterangan kepemilikan tanah).
8. Selanjutnya Kerta Desa mengadakan Paruman (mediasi) yang dihadiri seluruh pihak yang berselisih serta saksi dan Prajuru Pura Bukit Jati.
9. Desa Kerta akan memutuskan bagaimana menangani permasalahan yang timbul pada saat Paruman (mediasi). Awig-awig yang berlaku di Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli merupakan faktor mendasar yang menjadi pertimbangan Desa Kerta dalam mengambil keputusan. Keputusan akan diambil pada hari itu juga jika masih ada waktu, namun jika tidak maka akan diperiksa data terkininya terlebih dahulu. oleh Kerta Desa, setelah itu akan ditentukan tanggal baru untuk Paruman (mediasi).
10. Setelah itu, Kerta Desa memutuskan cara menangani permasalahan yang timbul. Jika putusan Kerta Desa ditolak oleh semua pihak yang bersengketa, maka akan diadakan putaran paruman (mediasi) lagi untuk menghasilkan kesimpulan baru.
11. Apabila para pihak yang tidak puas tidak menerima perbaikan putusan Kerta Desa, maka Prajuru Pura Bukit Jati akan mengembalikannya kepada mereka, dan perkara tersebut akan diselesaikan menurut hukum positif.

Berdasarkan pertukaran dengan Puri Sidan dan pemilik pura, permasalahan sengketa properti Pura Bukit Jati Untung di Kabupaten Bangli masih dilaporkan ke Polda Bali; baik polisi maupun pengadilan belum mengambil keputusan. Polisi belum mengambil keputusan karena belum bisa menindaklanjuti akibat kurang memadainya data atau surat dari pihak-pihak yang berselisih (Puri Sidan Gianyar).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Di satu sisi, undang-undang konversi UUPA berupaya untuk menjaga kepemilikan tanah dan terutama ditujukan kepada individu yang mewarisi tanah tanpa dapat memverifikasi keaslian dokumen pendukungnya. Namun, lahan milik yang masih banyak dikuasai masyarakat juga mungkin terkena dampaknya. Berbagai jenis konflik pertanahan dapat timbul antar masyarakat, seperti konflik yang melibatkan masyarakat, kelompok, organisasi, atau badan hukum. Konflik muncul dari keengganan memetakan faktor ekonomi-budaya dan mengidentifikasi akar penyebab konflik.

Tata cara penyelesaian sengketa antar para pihak disebut penyelesaian sengketa. Konflik merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sosial dan pendekatan masyarakat Bali dalam penegakan hukum. Dalam masyarakat tradisional, hukum adat berfungsi sebagai sumber kemandirian daerah, mengatur interaksi sosial. Konflik adat biasanya bermula dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman pihak-pihak yang berseberangan, terutama jika menyangkut konflik wilayah adat seperti keuntungan pura. Sementara Pasal 43 memperbolehkan penyelesaian perkara pertanahan melalui mediasi, Pasal 45 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 memberikan opsi penyelesaian sengketa melalui adat lembaga yang berbasis pada kearifan lokal.

1. Untuk mencegah terjadinya konflik atau perebutan atas perolehan tanah Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli, maka diharapkan baik pemerintah maupun pemilik tanah dapat mengatur atau menjunjung syarat kepemilikan aset tersebut.
2. Metode alternatif penyelesaian masalah adalah mediasi, yang didasarkan pada hukum adat yang mengatur pura dan dianggap sangat efisien dalam menangani perselisihan lingkungan hidup. Untuk membantu keseimbangan upaya Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli, maka diharapkan para pengembang candi mampu kreatif mengelola pendapatan candi.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih menambahkan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh tentang Kajian Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Laba Pura Bukit Jati Kabupaten Bangli

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, 2011. *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional Kencana, Jakarta, Cet. 2.*
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 2012. PT. Raja Grafindo Persada.*
- Andrian Sutedi *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Graphics, Jakarta, 2006.*
- Anggraini, P. M. R. & Gunawijaya, I. W. T Pada tahun 2020,. *Hukum Adat Keluarga dan Warisan di Bali. Analisalah.*

- Ansori Lutfi ,Teori Legal Drafting dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, , Rajawali Press, Depok, 2019.
- Bachtiar, Effendi. 2003. Alumni dan Pendaftaran Tanah di Indonesia Beserta Peraturan Pelaksananya.
- Kalalo Flora Pricilla. 2008, Reklamasi Pantai dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Pesisir Pantai Dan Laut Atas Sumber Daya Alam, Disertasi, Program, Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, diterbitkan bersama Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2012.
- Limbong Bernhard. 2011, Pengadaan tanah Untuk Pembangunan-Regulasi Kompensasi, Penegakan Hukum, Margaret Pustaka, Jakarta.
- Murad Rusmadi. 1999, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung.
- Mustafa Bachsan. 2004. Hukum Agraria Dalam Perspektif, Remaja Karya CV. Bandung.
- P.I.Apriyani. 2018. Sifat hukum tanah milik pribadi di Bali adalah berdasarkan kepemilikan tanah adat. Komite Akta.
- Putra Rai Asmara. DW. N, 2007, Wicara Lan Pamidanda, Denpasar.
- Sahnan. 2018, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang.
- Santoso Urip. 2013, Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Seputra A.A Putu Oka. 2019, Status Tanah Laba Pura Di Bali Setelah Keluarnya S.K.
Mendagri Nomor: 556/Dja/1986, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.
- Soekanto, Soerjono. 2006 Sosiologi SuatuPengantar, PT Raja Grafindo. Persada. Jakarta
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya. Kompas: Jakarta.
- Usman Suyono. 1999, Rekognisi Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Tinjauan Sosiologis Lingkungan, Makalah, disampaikan

Ardani, Sastrini, Adnyani

pada Seminar dan Loka karya Rekognisi sebagai Penyelesaian Konflik
Pertanahan, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, 2012. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*.
Jakarta: Sinar Grafika

Windia Wayan P. 2023, *Mengenai Hukum Adat Bali*, Pustaka Ekspresi, Tabanan.